



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED]

10 Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di RT 003/RW.002, Desa Loto, Kecamatan Tebar, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I;**

[REDACTED]

15 pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT.003/RW.002, Desa Loto, Kecamatan Tebar, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

20 Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Tte., tanggal 1 Desember 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 25 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 04 Februari 2009 bertempat di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah/Wali Nasab adalah yang bernama Bapak Badar Rahman dengan maharnya berupa Uang Rp. 100.000- Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: Darmin Baici dan Udin Ahmad;
- 30 2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 1 dari 10 Put. No.192/Pdt.P/2021/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan, para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan belum mendapatkan
- 5 Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah ini adalah untuk memenuhi kepastian Hukum yakni mengesahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum teregister atau tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- 10 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya

15 menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (Rustam Muhammad) dengan Pemohon II (Runi Aba) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 2009 di
- 20 Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pelayanan Terpadu ini

25 dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 12 angka (4);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

30 Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Put. No.192/Pdt.P/2021/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Pemohon I Nik 8271010102770001, tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor: 8271014101790003, tanggal 22 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8271012708100001, tanggal 27 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi

1. [REDACTED]

Petani (Kepala RT), tempat kediaman di Kelurahan Loto, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sekampung dengan para pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Februari 2009;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon di Nikahi secara Islam, dalam Pernikahan tersebut ada wali, ijab Kabul, mahar dan 2 orang saksi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung kandung Pemohon II yang bernama Badar Rahman;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing bernama Darmin Baici dan Udin Ahmad;

Hal. 3 dari 10 Put. No.192/Pdt.P/2021/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 1 memberikan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- 5 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon masih terikat perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejauh ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para pemohon;
- 10 - Bahwa tujuan Permohonan para Pemohon yaitu untuk mendapatkan Buku Nikah;
- 2. [REDACTED] P
ekerjaan Petani (Pendamping Imam), tempat kediaman di Kelurahan Loto,
15 Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sekampung dengan para pemohon;;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 20 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Februari 2009;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon di Nikahi secara Islam, dalam Pernikahan tersebut ada wali, ijab Kabul, mahar dan 2 orang saksi;
 - 25 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung kandung Pemohon II yang bernama Badar Rahman;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing bernama Darmin Baici dan Udin Ahmad;
 - Bahwa Pemohon 1 memberikan maharnya berupa uang tunai sebesar
30 Rp100.000,00;
 - Bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 10 Put. No.192/Pdt.P/2021/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon masih terikat perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 5 - Bahwa sejauh ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para pemohon;
- Bahwa tujuan Permohonan para Pemohon yaitu untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
10 sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

15 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dalam pelayanan terpadu dilakukan dengan Hakim Tunggal, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan
20 Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan
25 Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2009 di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Badar Rahman, mas kawin berupa uang tunai sejumlah 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan saksi nikah yaitu Darmin Baici dan Udin Ahmad, status Pemohon I adalah perjaka sedangkan status Pemohon II adalah gadis
30 keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam. Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 5 dari 10 Put. No.192/Pdt.P/2021/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Pendudukan Pemohon I Nik 8271010102770001, tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, 5 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil sebagai bukti otentik sehingga terbukti bahwa Pemohon I bernama Rustam Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor: 8271014101790003, tanggal 22 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang 10 bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Pemohon II bernama Runi Aba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8271012708100001, tanggal 27 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh 15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Pemohon II sebagai Kepala Keluarga bertempat tinggal di Desan Loto, Kecamatan Pulau Ternate. Kota Ternate;

20 Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi

memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

25 Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui dan melihat kalau Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2009 di Kecamatan Pulau Ternate, Kota 30 Ternate, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Badar Rahman, mas kawin berupa uang tunai sejumlah 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan saksi nikah yaitu Darmin Baici dan Udin Ahmad, status Pemohon I adalah perjaka sedangkan status Pemohon II adalah gadis, keduanya telah

Hal. 6 dari 10 Put. No.192/Pdt.P/2021/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianugerahi 2 (dua) orang anak, serta tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam. Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah Nikah, keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam. Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk

5 mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Kartu keluarga dan Akta kelahiran. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan, Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 1997 di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- 15 2. Bahwa terbukti yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Badar Rahman;
3. Bahwa terbukti Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan mahar berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan saksi nikah yaitu Darmin Baici dan Udin Ahmad;
- 20 4. Bahwa terbukti Pemohon I sebelum menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
5. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada
- 25 yang keberatan selama perkawinan Pemohon;
7. Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama

30 berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan

Hal. 7 dari 10 Put. No.192/Pdt.P/2021/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5 Pasal 8 dan Pasal 9 Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2009 di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Syari`at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1)

10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas, sehingga

15 permohonan Pemohon I dapat dikabulkan untuk diisbatkan perkawinannya dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

20 Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

25 Tahun 1974, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut

30 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 10 Put. No.192/Pdt.P/2021/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

5

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II ([REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2009 di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

10

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

15

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil 'Ula 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Andi Wanci, S. Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

20

Hakim Tunggal,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera

Andi Wanci, S. Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Put. No.192/Pdt.P/2021/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I	:	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.192/Pdt.P/2021/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)